



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO YULIANTO Alias EKO Bin SUHADI;**
2. Tempat Lahir : Nekudu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 27 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. & rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 April 2024 Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO YULIANTO Alias EKO Bin SUHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO YULIANTO Alias EKO Bin SUHADI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hp merek vivo warna hitam dengan sim card 087841332049.
 2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang berisikan:
 - 3 (tiga) sachet yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) gram (Sisa Barang Bukti 0,1207 gram).
 - 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet.
 - 2 (dua) buah sachet kosong.
 3. 1 (satu) buah pipet bening garis putih biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram atau berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) (Sisa Barang Bukti 0,4009 gram).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-11/P.3.14/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **EKO YULIANTO alias EKO bin SUHADI** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di bengkel terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa EKO YULIANTO alias EKO melihat story WhatsApp saudara BEKI (Daftar Pencarian Orang) tertulis “READY” lalu terdakwa menchat WA “adakah?” dan dijawab “ya ready” setelah itu terdakwa meminta nomor rekening dan memesan narkotika dengan istilah 45 atau $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan istilah 70 atau $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan nomor rekening terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan WA dari saudara BEKI berisi “Dari MTS ke Pasar Puosu, sebelah kanan tumpukan batu ada bekas pembungkus sosis”, setelah itu terdakwa menuju alamat dimaksud dan mendapatkan 2 (dua) pipet berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan memasukkan dalam kantong terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah, pada saat tiba dirumah, terdakwa langsung ke kamar anaknya untuk menyimpan 1



(satu) pipet sachet berisikan kristal bening dengan berat istilah 70 atau $\frac{1}{2}$ gram di belakang poster, sedangkan 1 (satu) pipet sachet berisikan 45 atau $\frac{1}{4}$ gram dibuka terdakwa dan dibagi menjadi 5 (lima) sachet kecil dimasukkan di kantong saku terdakwa untuk persediaan dan 2 (dua) sachet kecil untuk dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa EKO YULIANTO, lalu tim satuan narkoba Polres Konawe yang terdiri dari saksi EKO PRASETYO, SH dan saksi ISHAK melakukan penangkapan terdakwa EKO YULIANTO di bengkel milik terdakwa dan sedang menservis kendaraan bermotor, setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild yang berisi 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna hijau dan 2 (dua) buah sachet bening kosong bekas pemakaian pada saku celana terdakwa. Setelah itu dilakukan pengeledahan rumah dan di peroleh 1 (satu) buah potong pipet warna bening biru dan putih berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan pada belakang poster pada kamar anak terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo, kemudian terdakwa dan barangbukti diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.

- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 3 (tiga) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saku terdakwa dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,1819 (nol koma seribu delapan ratus Sembilan belas) gram, dan 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di belakang poster di dalam kamar dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,4223 (nol koma empat ribu dua ratur dua puluh tiga) gram beserta urine milik terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab : 5122/NNF/XII/2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10271/2023/NNF, 10272/2023/NNF dan 10273/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **EKO YULIANTO alias EKO bin SUHADI** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di bengkel terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa EKO YULIANTO, lalu tim satuan narkotika Polres Konawe yang terdiri dari saksi EKO PRASETYO, SH dan saksi ISHAK melakukan penangkapan terdakwa EKO YULIANTO di bengkel milik terdakwa dan sedang menservis kendaraan bermotor, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild yang berisi 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna hijau dan 2 (dua) buah sachet bening kosong bekas pemakaian pada saku celana terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan di peroleh 1 (satu) buah potong pipet warna bening biru dan putih berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan pada belakang poster pada kamar anak terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo, kemudian terdakwa dan barangbukti diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 3 (tiga) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku terdakwa dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,1819 (nol koma seribu delapan ratus Sembilan belas) gram, dan 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu di temukan di belakang poster di dalam kamar dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,4223 (nol koma empat ribu dua ratur dua puluh tiga) gram beserta urine milik terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab : 5122/NNF/XII/2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 10271/2023/NNF, 10272/2023/NNF dan 10273/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **EKO YULIANTO alias EKO bin SUHADI** pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa EKO YULIANTO alias EKO menggunakan narkotika jenis shabu di kamar yang dilakukan dengan cara disiapkan botol minuman untuk alat hisap (bong) kemudian botol di isi air sebatas leher botol, lalu tutupan botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan



dimasukkan pipet, yang 1 (satu) pipet kaca pireks masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal shabu sedangkan 1 (satu) pipet kaca pirek berada di atas permukaan air sebagai penghisap asap, setelah itu shabu ditaruh di pipet kaca pirek dan dibakar dengan korek api gas kemudian terdakwa hisap berulang kali melalui pipet, setelah pemakaian itu alat hisap (bong) dibuang dan dibakar untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa dijadikan barangbukti dan dilakukan pengujian di Poliklinik Polres Konawe sehingga diperoleh hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 13 Desember 2023 yang diperiksa oleh dr BADRAH dengan hasil pemeriksaan laboratoris : urine tersangka diambil dan diawasi pada saat buang air kecil/kencing kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang diberi label dan selanjutnya sample urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan kit narkoba dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+).

- Bahwa setelah itu barangbukti berupa urine milik terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 5122/NNF/XII/2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan EKA AGUSTIANI, S.Si dengan pemeriksaan barangbukti nomor urut 3 berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barangbukti 10273/2023/NNF dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan : 10273/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO PRASETYO, S.H. Alias. EKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Abuki Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar daerah Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ada kegiatan Terdakwa yang dicurigai oleh warga merupakan aktivitas penyalahgunaan narkoba, lalu berdasarkan perintah pimpinan, Saksi dan saksi Ishak melakukan penyidikan ke lokasi kejadian yakni di bengkel milik Terdakwa, saat itu Saksi dan saksi Ishak melihat Terdakwa sedang berada di dalam bengkel dan saat itu juga Saksi dan saksi Ishak langsung menggeledah badan Terdakwa. Saat penggeledahan ditemukan di badan Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong. Setelah itu, Saksi dan saksi Ishak melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu di dalam kamar anak Terdakwa ditemukan ada 1 sachet diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dibelakang poster. Selanjutnya Saksi dan saksi Ishak mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Beki;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa pengakuan Terdakwa terkait harga beli narkoba jenis sabu dari Beki;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Beki dengan berkomunikasi melalui telepon seluler dengan menggunakan percakapan *Whatsapp*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diambil dengan cara ditempelkan di sekitar lingkungan Puosu yang telah ditunjuk oleh Beki;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
- Bahwa pengeledahan saat itu disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Leni dan Perangkat Desa Nekudu atas nama Agus Sani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan akan digunakan di malam hari, namun tidak jadi karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diambil sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi sudah sempat dilakukan pencarian tapi tidak ketemu karena jaringan Terdakwa dan Beki memakai sistem terputus;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat tidak mau mengakui barang bukti sabu yang ditemukan dibadan saat Terdakwa berada di bengkel tapi Terdakwa akui setelah diperiksa oleh penyidik polres;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli dari Beki hanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada surat perintah dalam operasi penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut berada di dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui barang tersebut sebagai miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu siapa pemilik sabu yang ditemukan di kamar anak terdakwa sedangkan keterangan lainnya sudah benar dan tidak keberatan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ISHAK, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Abuki Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar daerah Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ada kegiatan Terdakwa yang dicurigai oleh warga merupakan aktivitas penyalahgunaan narkoba, lalu berdasarkan perintah pimpinan, Saksi dan saksi Ishak melakukan penyidikan ke lokasi kejadian yakni di bengkel milik Terdakwa, saat itu Saksi dan saksi Eko melihat Terdakwa sedang berada di dalam bengkel dan saat itu juga Saksi dan saksi Eko langsung menggeledah badan Terdakwa. Saat pengeledahan ditemukan di badan Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong. Setelah itu, Saksi dan saksi Eko melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, lalu di dalam kamar anak Terdakwa ditemukan ada 1 sachet diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dibelakang poster. Selanjutnya Saksi dan saksi Eko mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Beki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa pengakuan Terdakwa terkait harga beli narkoba jenis sabu dari Beki;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Beki dengan berkomunikasi melalui telepon seluler dengan menggunakan percakapan *Whatsapp*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diambil dengan cara ditempelkan di sekitar lingkungan Puosu yang telah ditunjuk oleh Beki;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
- Bahwa pengeledahan saat itu disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Leni dan Perangkat Desa Nekudu atas nama Agus Sani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan akan digunakan di malam hari, namun tidak jadi karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diambil sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi sudah sempat dilakukan pencarian tapi tidak ketemu karena jaringan Terdakwa dan Beki memakai sistem terputus;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat tidak mau mengakui barang bukti sabu yang ditemukan dibadan saat Terdakwa berada di bengkel tapi Terdakwa akui setelah diperiksa oleh penyidik polres;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli dari Beki hanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada surat perintah dalam operasi penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut berada di dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui barang tersebut sebagai miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu siapa pemilik sabu yang ditemukan di kamar anak terdakwa sedangkan keterangan lainnya sudah benar dan tidak keberatan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. AGUS SANI Alias AGUS Bin BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa awalnya Saksi dikabari oleh anggota Polsek Abuki Polres Konawe untuk ikut serta menyaksikan penangkapan Terdakwa sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah sekaligus bengkel Terdakwa di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan saat sampai di lokasi barang bukti yang disita oleh Polisi langsung diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong. Setelah itu, Saksi mengikuti Polisi yang melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu di dalam kamar anak Terdakwa ditemukan di 1 sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu belakang poster. Selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi Polisi dilokasi kejadian, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Beki;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa mendapat narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari kerja di sawah dan bengkel dan tidak pernah memiliki masalah di kampung;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa pernah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Beki;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Beki sebagai warga Desa Nekudu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Terdakwa bekerja di bengkel sampai larut subuh;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. LENI RAHAYU Alias LENI Binti SUNARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah lalu tiba-tiba datang suami Saksi (Terdakwa) dan beberapa orang anggota Polisi serta pak Agus (Kaur Pemerintah Desa Nekudu). Saat itu mereka masuk ke dalam bengkel dan kamar anak Saksi dan saat itu Saksi dijelaskan oleh Polisi bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian polisi melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam kamar anak Saksi dan saat melakukan



pengeledahan ditemukan dibelakang poster ada 1 sachet yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung kejadian pengeledahan dan penemuan barang bukti di bengkel dan kamar anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat isap narkotika jenis sabu di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat whatsapp Terdakwa saat akan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah suami yang baik dan pekerja keras;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Beki;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dengan tingkah laku Terdakwa bahwa dia menggunakan narkotika jenis sabu karena selama ini Terdakwa adalah orang baik;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa selalu menggunakan kamar anak kosong jika dalam keadaan kosong, tapi Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa sedang lakukan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena ada masalah rumah tangga dengan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan Polisi terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 13 Desember 2023 dikeluarkan oleh Polres Konawe;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5122/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di bengkel lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak tahu kalau mereka adalah anggota Polisi. Kemudian mereka langsung menggeledah badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan), 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong. Setelah itu, Polisi melanjutkan melakukan penggeledahan dirumah, tepatnya di dalam kamar anak dan ditemukan dibelakang poster ada 1 sachet narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gram. Selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa diberikan paket narkoba jenis sabu gratis oleh teman Terdakwa atas nama Ju. Saat itu Ju mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dia berikan tersebut untuk bantu Terdakwa agar tahan lama bekerja di bengkel. Setelah itu Terdakwa mulai membeli narkoba jenis sabu melalui Beki;
- Bahwa seingat Terdakwa 3 (tiga) kali Ju memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu. Pemberian pertama gratis, sedangkan narkoba jenis sabu berikutnya Terdakwa beli melalui Ju;
- Bahwa Seingat Terdakwa ada 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sekitar bulan Agustus-September 2023;
- Bahwa Terdakwa mulai membeli narkoba jenis sabu dari Beki sekira bulan September 2023, setelah sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Ju bahwa Beki menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Seingat Terdakwa harga narkoba jenis sabu dari Ju Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket. Sedangkan harga narkoba jenis sabu dari Beki Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu saat dirumah;
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu saat dirumah, karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ketika istri lagi tidur atau lagi tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari Beki dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya sachet kosong yang ditemukan di badan Terdakwa karena paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi paket kecil dan Terdakwa memasukkannya ke dalam sachet kosong agar lebih mudah Terdakwa pakai;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan Polisi saat menggeledah kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Terdakwa sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa ada masalah keluarga dengan istri;
- Bahwa setiap paket sabu yang Terdakwa beli, Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu atau resep dokter yang menganjurkan penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa dan pak Agus Sani;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena kepikiran masalah rumah tangga dengan istri yang selingkuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Beki setiap membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara transfer ke rekening yang ditunjukkan Beki;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Polisi terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan);
- 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet;
- 2 (buah) sachet kosong;
- 1 (satu) buah pipet bening garis putih biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar anak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe mendatangi bengkel dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan, anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 sachet narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram tersimpan dibelakang poster dalam kamar anak Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berasal dari orang bernama Beki (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Beki (belum tertangkap) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pemberantasan tindak penyalahgunaan narkoba dari Polsek Abuki ataupun Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena ada masalah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan), 1 (satu) buah pipet bening garis putih biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 13 Desember 2023 dikeluarkan oleh Polres Konawe, diketahui urine Terdakwa positif Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5122/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diketahui 3 (tiga) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) dan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram positif Metamfetamina, selain itu sampel urine Terdakwa juga positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa tidak ada riwayat penyakit atau resep dokter yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna



akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum jika pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA anggota



kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe mendatangi bengkel dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong, selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 sachet narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram tersimpan dibelakang poster dalam kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berasal dari orang bernama Beki (belum tertangkap), yang mana Terdakwa membeli narkotika dari Beki (belum tertangkap) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Saksi penangkap telah menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pemberantasan tindak penyalahgunaan narkotika dari Polsek Abuki ataupun Polres Konawe, selain itu telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri, yang mana saksi Leni dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena ada masalah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 13 Desember 2023 dikeluarkan oleh Polres Konawe, diketahui urine Terdakwa positif Amphetamine, selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5122/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diketahui 3 (tiga) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) dan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram positif Metamfetamina, selain itu sampel urine Terdakwa juga positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan narkotika jenis sabu, dan tidak ada riwayat penyakit atau resep dokter yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



Menimbang bahwa AR. Sujono, S.H.,M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” menyatakan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan dalam perdagangan maupun pemindahtanganan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut, karena seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124, pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Beki (belum tertangkap), namun Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri, selain itu keterangan saksi penangkap dari Polsek Abuki Polres Konawe telah menerangkan bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pemberantasan tindak penyalahgunaan narkotika dari Polsek Abuki ataupun Polres Konawe, sehingga apabila dikaitkan dengan doktrin pendapat hukum AR. Sujono, S.H.,M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsider tersebut

Menimbang bahwa dikarenakan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan ini adalah ditujukan untuk subjek hukum pidana yang sama dengan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut menjadi unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire. sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh



pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang bahwa narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar anak Terdakwa, sehingga anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe mendatangi bengkel dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna hitam dengan simcard



087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong, selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 sachet narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram tersimpan dibelakang poster dalam kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berasal dari orang bernama Beki (belum tertangkap), yang mana Terdakwa membeli narkotika dari Beki (belum tertangkap) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Saksi penangkap telah menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pemberantasan tindak penyalahgunaan narkotika dari Polsek Abuki ataupun Polres Konawe, selain itu telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri, yang mana saksi Leni dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena ada masalah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 13 Desember 2023 dikeluarkan oleh Polres Konawe, diketahui urine Terdakwa positif Amphetamine, selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5122/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diketahui 3 (tiga) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) dan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram positif Metamfetamina, selain itu sampel urine Terdakwa juga positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan narkotika jenis sabu, dan tidak ada riwayat penyakit atau resep dokter yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa saat digeledah oleh anggota kepolisian dari



Polsek Abuki Polres Konawe sedang menguasai narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah narkoba sisa pakai Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari orang bernama Beki (belum tertangkap), sehingga jika dikaitkan dengan dikaitkan dengan doktrin pendapat hukum AR. Sujono, S.H.,M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” maka perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu bukanlah maksud menguasai dalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsider tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan Dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi**, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa mengaku bernama **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa saat ini penggolongan narkotika didasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan Narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar anak Terdakwa, sehingga anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe mendatangi bengkel dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet, 2 (buah) sachet kosong, selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melanjutkan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 sachet narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram tersimpan dibelakang poster dalam kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berasal dari orang bernama Beki (belum tertangkap), yang mana Terdakwa membeli narkotika dari Beki (belum tertangkap) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa dalam persidangan teungkap fakta hukum jika narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan karena menurut Terdakwa dapat menunjang kebugaran Terdakwa dalam bekerja dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada masalah rumah tangga, selain itu dalam persidangan para Saksi penangkap telah menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pemberantasan tindak penyalahgunaan narkoba dari Polsek Abuki ataupun Polres Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 13 Desember 2023 dikeluarkan oleh Polres Konawe, diketahui urine Terdakwa positif Amphetamine, selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5122/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diketahui 3 (tiga) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan) dan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram positif Metamfetamina, selain itu sampel urine Terdakwa juga positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu, dan tidak ada riwayat penyakit atau resep dokter yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba ataupun dengan ditemukannya narkoba pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan di atas yang mana awalnya anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe mendapatkan informasi terkait Terdakwa yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar anak Terdakwa sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polsek Abuki Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menguasai narkotika jenis sabu sisa pakai Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari orang bernama Beki (belum tertangkap) dan dikaitkan dengan hasil urine Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5122/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan serta Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 13 Desember 2023 dikeluarkan oleh Polres Konawe, dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 serta doktrin pendapat hukum AR. Sujono, S.H.,M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan lebih subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi 3 (tiga) sachet yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan);
- 1 (satu) buah pipet bening garis putih biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet;
- 2 (buah) sachet kosong;

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi** oleh karena itu dari dakwaan Subsider;
5. Menyatakan Terdakwa **Eko Yulianto alias Eko bin Suhadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan simcard 087841332049;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi 3 (tiga) sachet yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atau berat netto 0,1819 (nol koma satu delapan satu sembilan);
 - 1 (satu) buah pipet bening garis putih biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4223 (nol koma empat dua dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna hijau yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) sachet kosong;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Zulnia Pratiwi, S.H.

Ttd
Ikhsan Ismail, S.H.

Ttd
Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H.